

## UMK Belum Diteken Wali Kota, Angka Kenaikan di Samarinda Sudah Final



SUMBER : KALTIMPOST.CO.ID SELASA, 17/12/2024

**SAMARINDA** – Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda pada 2025 diproyeksi menjadi Rp3.724.437, atau naik 6 persen.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Samarinda Sofyan Ady Wijaya, usai rapat pembahasan bersama Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Samarinda. Rapat bersama Depeko yang terdiri dari unsur pemerintah, Apindo, dan serikat buruh pada Jumat (13/12).

"Angka kenaikan UMK Samarinda 2025 sudah final. Saat ini, draf penetapan sedang kami usulkan ke wali kota untuk ditandatangani," ujar Sofyan Ady, Senin (16/12).

Dia menjelaskan bahwa angka kenaikan UMK tersebut sudah sesuai dengan arahan pemerintah pusat yang menetapkan kenaikan UMK sekitar 6,6 persen. Sebagai informasi, UMK Kota Samarinda pada 2024 senilai Rp3.497.124.

"Anggota dewan pengupahan sudah menyetujui angka tersebut karena memang sudah ada aturan dari pemerintah pusat," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Samarinda M Reza Pahlevi menambahkan bahwa penetapan UMK Samarinda 2025 akan dilakukan oleh Pemprov Kaltim pada 18 Desember mendatang.

"Proses pembahasan di tingkat kota sudah selesai. Tinggal menunggu tanda tangan gubernur untuk diterbitkan SK (Surat Keputusan)," jelasnya.

Selain membahas UMK, Depeko Samarinda juga membahas mengenai upah minimum sektoral kota (UMSK). Sebagai informasi bahwa upah sektoral di Samarinda akan mengalami kenaikan sebesar 1,5 persen di atas UMK, sekitar Rp55 ribu.

Meliputi sektor konstruksi gedung, instalasi listrik, dan pengangkutan/ pergudangan untuk angkutan laut. "Sementara belum kami *publish*, menunggu ditandatangani oleh Pemprov Kaltim," ungkapnya.

Reza menegaskan bahwa penetapan UMK dan upah sektoral masih menunggu SK Gubernur. "Setelah SK Gubernur keluar, baru kami bisa mengumumkan secara resmi besaran UMK dan upah sektoral di Samarinda tahun 2025," ujarnya.

Kenaikan UMK ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja di Samarinda dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. **(kri)**

#### **Sumber berita:**

1. kaltimpost.co.id, UMK Belum Diteken Wali Kota, Angka Kenaikan di Samarinda Sudah Final, 17/12/2024

#### **Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003), upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
2. Dalam Pasal 88 UU 13/2003 diatur sebagai berikut :
  - (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
  - (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
  - (3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :

- a. upah minimum;
  - b. upah kerja lembur;
  - c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
  - d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
  - e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
  - f. bentuk dan cara pembayaran upah;
  - g. denda dan potongan upah;
  - h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
  - i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
  - j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
  - k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
- (4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
3. Dalam Pasal 89 UU 13/2003 diatur sebagai berikut:
- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :
    - a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
    - b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
  - (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.
  - (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
  - (4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.